

---

---

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)  
KEGIATAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK TAHUN 2019**

---

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, dimana demokrasi ini mengedepankan kepentingan rakyat, yang disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yang menempatkan Partai Politik dalam posisi yang sangat strategis.

Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, perlu didukung oleh berbagai elemen, salah satunya adalah partai politik, yang merupakan pilar demokrasi. Partai politik dituntut untuk selalu mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga kehidupan demokrasi di Indonesia tercipta dengan baik, yang dilandasi kepentingan bersama dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan Partai Politik pada hakekatnya merupakan salah satu pencerminan dari hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Melalui Partai Politik inilah rakyat akan dapat mewujudkan hak serta mengemukakan pendapatnya, saran dan pokok-pokok pemikiran tentang arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partai politik merupakan komponen yang sangat penting dalam negara yang menganut demokrasi. Dengan demikian maka penataan kepartaian harus senantiasa bertumpu pada kaidah kaidah kedaulatan rakyat. Dengan demikian segenap warga negara memiliki hak

untuk berkumpul dan berserikat guna mewujudkan cita-cita politiknya secara nyata dan konkrit. Kesetaraan merupakan suatu prinsip yang memungkinkan bagi segenap warga negara untuk dapat berpikir dalam kerangka kebersamaan walaupun mereka mempunyai kedudukan, fungsi dan peran yang saling berbeda. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang harmonis, terutama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bangsa kita.

Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan demokrasi di Indonesia, maka Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Undang-Undang, yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Partai Politik. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber, baik dari APBN maupun APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan kepada partai Politik, dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik, untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik. Hal ini dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Partai Politik.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan tersebut, dengan mengadakan penelitian terhadap pengajuan bantuan oleh Partai Politik, agar tercipta administrasi pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
10. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

## **C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL**

### **1. Maksud**

Maksud dari kegiatan Pengelolaan bantuan keuangan partai politik ini adalah dalam rangka melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## 2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik ini adalah agar dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik dapat dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan bantuan keuangan partai politik ini adalah terciptanya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik ini adalah melaksanakan Verifikasi administrasi terhadap pengajuan bantuan keuangan oleh Partai Politik yang memperoleh kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **B. METODOLOGI**

Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan partai politik, dilaksanakan dalam rapat koordinasi oleh Tim dalam rangka verifikasi kelengkapan administrasi terhadap pengajuan bantuan keuangan oleh partai politik, yang memperoleh kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Tim verifikasi kelengkapan administrasi terhadap pengajuan bantuan keuangan partai politik, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

### **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan Pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik ini akan dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2019.

#### **D. TIM PELAKSANA**

Kegiatan Pengelolaan bantuan keuangan partai politik ini akan dilaksanakan oleh Tim verifikasi pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat, yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait.

#### **E. KOORDINASI DAN MONITORING**

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang kebijakan-kebijakan dibidang Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik, maka diperlukan persiapan-persiapan dengan melakukan konsultasi dan koordinasi tentang kepada pejabat yang berwenang dibidang Politik Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Disamping itu, dalam rangka memperoleh bahan dan data tentang permasalahan daerah terkait pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

### **BAB III PEMBIAYAAN**

#### **A. SUMBER DANA**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Pengelolaan bantuan keuangan partai politik ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### **B. PEMANFAATAN DANA**

Kegiatan Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik didukung dengan dana sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan akan dipergunakan untuk belanja Barang dan Jasa.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

1. Petunjuk Operasional (PO) ini sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada partai politik.
2. Setelah selesai Kegiatan Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

  
**Drs. SYAHLALUDDIN**

**NIP. 19700730 198902 1 001**

**Menyetujui :**  
**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

  
**NAZWIR, SH, M.Hum**

**Pembina Utama Madya (IV/D)**  
**NIP. 19641111 199003 1 008**